



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 52 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-487 KOTA JAKARTA
TAHUN 2014**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta tanggal 22 Juni 2014, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta
 11. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta
 12. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta
 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 14. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 15. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
 16. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta
 17. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta
 18. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** :
- Melaksanakan Upacara dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta bertindak selaku Perwira Upacara dengan tugas :
 1. menyambut Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 2. melaporkan kesiapan Upacara;
 3. memantau ketertiban barisan/kelompok; dan
 4. menyiapkan kehadiran organisasi masyarakat.

Y

- b. Inspektur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. mengecek dan menertibkan kehadiran pegawai;
 - 2. mencatat pegawai yang tidak disiplin;
 - 3. membuat teguran kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD); dan
 - 4. melaporkan hasil pelaksanaan Upacara kepada Plt. Gubernur.
- c. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, bertugas :
 - 1. membuat pointer sambutan Plt. Gubernur;
 - 2. menyiapkan Teks Sejarah Singkat Kota Jakarta; dan
 - 3. menyiapkan Gambang Kromong beserta penyanyi.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta bertugas membuat dokumentasi dan meliput acara melalui media TV.
- e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran Karang Taruna.
- f. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur lalu lintas dan pengaturan parkir di lapangan Silang Monas Selatan dan Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- g. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan pelajar dan Mahasiswa/Mahasiswi.
- h. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan Korps Musik.
- i. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan taman di area mimbar utama upacara;
- j. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan kehadiran organisasi kepemudaan;
- k. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta bertugas membersihkan tempat pelaksanaan Upacara dan menyiapkan toilet VIP;
- l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta bertugas mengatur dan mengendalikan barisan pegawai membentuk formasi serta pengamanan lokasi acara.
- m. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas sebagai Komandan Upacara;
- n. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
 - 1. menyiapkan sound system;
 - 2. menyiapkan tenda upacara;
 - 3. menyiapkan meja dan kursi VIP; dan
 - 4. menyiapkan stage paduan suara dan stage Korps Musik.

r

- o. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta bertugas :
1. menyiapkan Instruksi Upacara HUT ke-487 Kota Jakarta;
 2. laporan Upacara kepada Plt. Gubernur;
 3. mengecek kehadiran Plt. Gubernur;
 4. menyiapkan undangan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pejabat Provinsi DKI Jakarta, Anggota DPRD, Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta dan PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
 5. menyiapkan protokoler.
- p. Kepala Unit Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan mobil ambulans, tenaga medis dan obat-obatan.
- q. Kepala UPT Binroh Provinsi DKI Jakarta bertugas menyiapkan teks doa dan petugas pembaca doa.

KEDUA : Kepala Badan Kepegawaian Daerah melaporkan hasil penyelenggaraan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Plt. Gubernur melalui Plt. Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

a.n. Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta